

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar utama penerimaan dalam APBN adalah penerimaan pajak. Sebagai negara berkembang, penerimaan dari sektor pajak adalah yang paling utama. Bila dilihat secara global, kontribusi pajak yang besar tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara memberlakukan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak tetapi tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini tercermin dari pernyataan Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution, yang memperkirakan bahwa sampai saat ini masih banyak orang-orang kaya yang tidak membayar pajak, walaupun mereka membayar pajak, pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.¹

Rasio penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2006 (APBNP 2006) baru mencapai 12,4%. Sementara rasio penerimaan pajak dalam APBN 2007 sebesar 13,3% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

¹ Harian Pelita, *Masih Banyak Orang Kaya Tidak Bayar Pajak*, Jumat, 04 Juli 2008

Tabel I.1
Data Perbandingan Penerimaan Perpajakan 2006 - 2007

Penerimaan Perpajakan				
Jenis Penerimaan	2006		2007	
	APBNP UU No.14/2006	% thd PDB	APBN	% thd PDB
Pajak Dalam Negeri	410.226,4	13,1	494.591,6	14,0
1. Pajak Penghasilan	213.698,0	6,8	261.698,3	7,4
a. Migas	38.686,0	1,2	41.241,7	1,2
b. Nonmigas	175.012,0	5,6	220.456,6	6,2
2. PPN dan PPnBM	132.876,1	4,3	161.044,2	4,6
3. PBB	18.153,8	0,6	21.267,0	0,6
4. BPHTB	4.386,2	0,1	5.389,9	0,2
5. Cukai	38.522,6	1,2	42.034,7	1,2
6. Pajak lainnya	2.589,7	0,1	3.157,5	0,1
Pajak Perdagangan Internasional	14.826,7	0,5	14.870,4	0,4
1. Bea Masuk	13.583,0	0,4	14.417,6	0,4
2. Pajak/Pungutan Ekspor	1.243,7	0,0	452,8	0,0
Jumlah	425.053,1	13,6	509.462,0	14,4
Pajak Nonmigas	386.367,1	12,4	468.220,3	13,3
Pajak Migas	38.686,0	1,2	41.241,7	1,2

Sumber: Depkeu / *Harian Kompas*, Kamis, 11 Oktober 2007

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa penerimaan kas negara dari Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penerimaan tertinggi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari jenis pajak yang lain. Dengan mempertimbangkan data diatas, pantas kiranya apabila pemerintah mengutamakan pemberian fasilitas pajak yang menitikberatkan pada Pajak Penghasilan (PPh).

Sebagai perbandingan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak dalam bukunya *Visi-Misi 2000, Tax Ratio* negara-negara Asia termasuk ASEAN selama sepuluh tahun (1985-1995) Indonesia menunjukkan urutan ke-9, sebagai berikut:

Tabel I.2
Data Tax Ratio negara-negara Asia (1985-1995)

1.	Singapore	22,44 %
2.	Malaysia	20,17 %
3.	Srilanka	17,91 %
4.	Thailand	17,28 %
5.	Korea	15,78 %
6.	Jepang	14,56 %
7.	Philippine	13,68 %
8.	Pakistan	13,60 %
9.	Indonesia	11,31 %
10	India	9,85 %
11	Myanmar	5,50 %

Sumber: Visi-Misi Direktorat Jenderal Pajak 2000

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa *Tax Ratio* penerimaan pajak Indonesia masih berada pada urutan bawah dibanding negara-negara Asia lainnya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam sistem anggaran defisit, penerimaan negara berasal dari penerimaan dalam negeri dan bantuan/ hibah luar negeri. Selanjutnya, penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan pengalaman empiris dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, peran penerimaan perpajakan sangat dominan untuk menyelamatkan APBN. Dengan demikian, pengelolaan penerimaan pajak (*tax revenue management*) merupakan suatu keharusan agar sumbangsuhnya pada APBN dapat berlangsung secara terus-menerus (*the sustainability of tax revenues contribution on the State Budget*).²

Terdapat beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan penerimaan pajak, yaitu:³

- a) Penerimaan pajak merupakan penerimaan (*income*) dan bukan utang (*loan*) sehingga tidak ada kewajiban untuk melunasi pokok utang plus bunga;

² Dr. John Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc., M.Ec (Hons), *Kapita Selektta Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat, 2007, hal. 211.

³ *Ibid.*; hal. 211

- b) Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat;
- c) Pembayaran pajak sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga memiliki nilai politis dan psikologis bagi kredibilitas pemerintah dari suatu negaral dan
- d) Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan yang menopang kebutuhan dalam pembiayaan APBN dan terjamin kelangsungannya.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan (*tax reforms*) yang mencakup reformasi kebijakan (*tax policy reforms*) dan administrasi (*administrative reforms*). Reformasi mendasar sistem perpajakan adalah beralihnya sistem *Official Assesment* ke sistem *Self Assesment*, dimana penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tanpa menunggu adanya ketetapan pajak dari instansi perpajakan.

Reformasi kebijakan dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan perpajakan yang berlaku (misalnya reformasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah), sehingga ketentuan perpajakan tersebut menjadi lebih adil (*equality*), pasti (*legal certainty*), sederhana dalam pemenuhan kewajiban (*simplicity*), netral (*neutrality*) sehingga menciptakan *the level of playing field* yang sama bagi para Wajib Pajak.⁴

Sejak tanggal 1 januari 2008 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) mulai berlaku. UU KUP tersebut telah mengalami tiga kali perubahan, masing-masing:

- Pertama : diubah dengan UU No.9 tahun 1994
- Kedua : diubah dengan UU No.16 tahun 2000
- Ketiga : diubah dengan UU No.28 tahun 2007

Berlakunya undang-undang tersebut mengakibatkan berubahnya ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan khususnya mengenai ketentuan formal. Hal ini dikarenakan UU KUP merupakan hukum formal yang mengatur tentang pelaksanaan

⁴ *Ibid.*; hal.211

hukum material seperti UU PPh, UU PPN dan lain-lain. Salah satu pasal tambahan dalam UU No.28 tahun 2007 yang mendapatkan perhatian adalah Pasal 37A UU KUP yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2008 tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya serta pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2007, dimana berisi ketentuan yang menyerupai pengampunan pajak yang kemudian disebut sebagai *sunset policy* dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya yaitu 1 January 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008.

Seperti dilansir Kompas, Sabtu, 22 Maret 2008, *Sunset Policy* merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada warga negara Indonesia untuk melaporkan pajaknya secara jujur. Dengan kebijakan itu, orang diharapkan bersedia membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara sukarela, sebagai langkah awal menjadi pembayar pajak aktif. Setelah memiliki NPWP, setiap wajib pajak diharapkan mau mengisi SPT untuk melaporkan penerimaan dan kekayaannya secara terus terang. Jika hingga 31 Desember 2008 NPWP itu belum dibuat dan SPT-nya belum dilaporkan, Ditjen Pajak akan memeriksa setiap wajib pajak tersebut. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menegaskan, wajib pajak yang mengakui kesalahan dalam pembayaran pajaknya, lalu membetulkan SPT-nya dan selanjutnya melunasi pajak kurang bayarnya pada 2008, akan dibebaskan dari berbagai sanksi.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa adanya pasal dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan bentuk reformasi dalam bidang kebijakan perpajakan. Kebijakan yang dianggap merupakan bentuk (*tax amnesty*) di tingkat yang paling rendah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan transparansi perpajakan karena, sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu fungsi anggaran atau budgetair, pajak merupakan biaya yang paling sehat dan berkelanjutan (*sustainable*). Dengan tingginya penerimaan pajak, siklus ekonomi nasional akan dengan sendirinya bergulir.

Peningkatan penerimaan pajak tentunya harus diikuti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak (WP), yang akan berkontribusi pada kemajuan bangsa di

⁵ Darmin Nasution, *Sebanyak 18 Menteri Diminta untuk Setor SPT Pajak*, Jakarta : Kompas, Sabtu, 22 Maret 2008, hal. 19

kemudian hari. Indikator kemajuan suatu bangsa negara adalah apabila generasi saat ini menikmati standar hidup yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, generasi mendatang lebih baik dari generasi sekarang dan begitu seterusnya.

Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa membayar pajak adalah kewajiban siapapun yang mengaku sebagai warga negara dalam sebuah negara. Namun praktek di lapangan, banyak warga yang sengaja bersembunyi agar tidak membayar pajak dengan berbagai alasan, salah satunya adalah dikarenakan adanya ketakutan akan pembebanan sanksi pajak. Untuk itulah pemerintah menerapkan *sunset policy* dalam dua bentuk pengampunan pajak, yaitu :⁶

- 1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT tahunan; dan
- 2) Penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; sebagai suatu stimulus bagi Wajib Pajak agar meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun tugas lain bagi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana mensosialisasikan kebijakan baru ini kepada Wajib Pajak sehingga mereka mengetahui implementasi akurat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Adalah penting bagi para pemerintah untuk membuat suatu rumusan kebijakan yang dapat mengatasi fenomena "*takut bayar pajak*" yang banyak berkembang di Indonesia. Saat ini, jumlah wajib pajak pribadi yang mengantongi NPWP baru sekitar 4,8 juta orang. Padahal, ada sekitar 25 juta hingga 30 juta orang yang semestinya memiliki nomor tersebut. Apakah kemudian kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan maksud pembuatannya itu sendiri, maka perlu evaluasi pasca penerapan kebijakan tersebut. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun karya tulis dengan judul :

“Fasilitas *Sunset Policy* di Bidang Perpajakan : Tinjauan atas Pasal 37A Undang-Undang No.28 Tahun 2007 – Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan“

⁶ Darmin Nasution, *Investor Daily Indonesia*, Jakarta, 15 Februari 2008.

I.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat kita simpulkan bahwa penerimaan dari sektor pajak, terutama pajak penghasilan, merupakan penerimaan yang mempunyai dampak paling signifikan terhadap kas negara. Pemerintah dalam hal ini, tentu ingin lebih meningkatkan penerimaan di sektor ini dengan memberikan semacam fasilitas pajak yang sekiranya mendorong peningkatan Pajak Penghasilan (PPh). Dari berbagai alternatif yang ada, seperti pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) pemerintah akhirnya memilih untuk menetapkan kebijakan *Sunset Policy*. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan tersendiri mengapa *Sunset Policy* yang dipilih. Dengan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- 1) Apa dasar pertimbangan penerapan kebijakan *Sunset Policy*?
- 2) Bagaimana kesesuaian kebijakan *Sunset Policy* dengan fungsi *budgetair* pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tugas karya akhir ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan penerapan kebijakan *Sunset Policy*
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan *Sunset Policy* dengan fungsi *budgetair* pajak

I.4 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Signifikansi Akademis
Penyusunan tugas karya akhir ini merupakan studi aplikatif dalam menerapkan teori-teori dalam perkuliahan (khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan) terhadap aktualisasi yang terjadi di lapangan. Bagi penulis, penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan akademik dalam menempuh tugas akhir program sarjana Strata Satu (S-1) Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

2) Signifikansi Praktis

Melalui karya tulis ini, diharapkan banyak pihak yang mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah pada khususnya, dapat mendapat masukan tentang apa yang perlu dikembangkan atau diperbaiki dalam penerapan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang baru. Dengan ini, diharapkan aparat pajak dapat lebih memaksimalkan peran dan fungsinya.

I.5 Metode Penelitian

I.5.1 Pendekatan Penelitian

Dari segi pendekatan yang digunakan, kajian ini dikategorikan sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷

Karakteristik masalah penelitian kualitatif menurut Morse (1991) adalah:⁸

- 1) Konsepnya “tidak matang” karena kurangnya teori dari penelitian terdahulu;
- 2) Pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau rancu;
- 3) Kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan untuk mengembangkan teori; atau
- 4) Hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok dengan ukuran-ukuran kuantitatif.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.⁹

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan sejumlah definisi konsep seperti fokus pada interpretasi daripada kuantifikasi, penekanan pada subyektivitas daripada obyektivitas, fleksibilitas dalam proses penelitian, orientasi pada perilaku dan situasi dimana terkait dalam bentuk pengalaman, dan terakhir, penyadaran langsung dari akibat proses penelitian pada situasi penelitian.¹⁰

⁷ Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2003, hal.3

⁸ John W.Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIK UI dengan Nur Khabibah, Jakarta : KIK Press, 2003, hal.140

⁹ Lexy J. Meleong, *Op.Cit.*; hal.3

¹⁰ Lexy J.Meleong, *Op.Cit.*; hal.5

Merriam menyebutkan enam asumsi penelitian kualitatif.¹¹

- 1) Peneliti kualitatif memperhatikan proses, bukan hasil atau produk penelitian
- 2) Peneliti kualitatif tertarik pada makna – bagaimana orang merasakan hidupnya, pengalaman, dan struktur dunia mereka.
- 3) Peneliti kualitatif adalah instrumen utama untuk pengumpulan data dan analisis. Data diperoleh melalui pekerjaan manusia, bukan hasil inventarisasi, kuesioner, atau mesin.
- 4) Peneliti kualitatif melibatkan lapangan. Secara fisik peneliti mendatangi orang-orang, lokasi, atau institusi, untuk mengamati atau merekam perilaku orang yang dalam latar belakang alaminya.
- 5) Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, sehingga peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau gambar
- 6) Proses penelitian kualitatif adalah induktif. Peneliti membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari rincian yang diperoleh.

I.5.2 Sifat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa.¹² Salah satu ciri dari penelitian deskriptif adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*). Peneliti hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi.

Penelitian deskriptif tidak jarang melahirkan apa yang disebut Seltiz, Wrightman, dan Cook sebagai *insight stimulating*.¹³ Peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Peneliti tidak bermaksud menguji teori sehingga perspektifnya tidak tersaring. Peneliti bebas mengamati objeknya, menjelajah, dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang jalan. Penelitiannya terus menerus mengalami reformulasi dan redireksi ketika informasi-informasi baru ditemukan. Hipotesis tidak datang sebelum penelitian. Hipotesis-hipotesis baru muncul dalam penelitian.

¹¹ John W. Creswell, *Op. Cit.*; hal. 140

¹² Rahmat Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 24

¹³ *Ibid.*, hal. 25

I.5.3 Waktu Penelitian

Berdasarkan dimensi waktu, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah *Cross-Sectional Survey*, yaitu metode pengumpulan data dimana informasi yang dikumpulkan hanya pada suatu saat tertentu. Penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu tertentu, hanya digunakan untuk waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan (*cross-sectional*).¹⁴

I.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan pendekatan penelitian kualitatif, Neuman menyatakan:¹⁵

“...data for qualitative researches sometimes is in the form of numbers; more often it includes written or spoken words, actions, sounds, symbol, physical, objects, or visual images (e.g., maps, photographs, videos, etc).”

Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Pengumpulan data primer, yang dilakukan melalui:

a) *In-depth Interview* atau Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai secara tatap muka pihak-pihak yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah penelitian. Tujuan dilakukannya wawancara mendalam menurut Lincoln dan Guba antara lain untuk mengkonstruksi kejadian yang dialami di masa lalu; memproyeksikan hal-hal yang diharapkan untuk dialami di masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.¹⁶ Informan yang dipilih adalah individu yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti sehingga dapat menggambarkan bagaimana proses itu berlangsung. Informan tersebut dipilih karena dapat meluangkan waktu untuk diwawancara oleh peneliti dan dapat

¹⁴ Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 45.

¹⁵ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches - Fourth Edition*, USA: Allyn & Bacon, 2000, hal. 158

¹⁶ *Ibid.*, hal.186

memberikan informasi yang sebenarnya. Menurut Creswell, “*The advantages of interviews type are informants can provide historical information and allows researcher “control” over the line of questioning*”.¹⁷

Tujuan dari wawancara mendalam adalah untuk memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lainnya.¹⁸

Teknik wawancara yang digunakan dalam penulisan Tugas Karya Akhir ini adalah wawancara tak berstruktur. Dengan teknik ini, pewawancara terlebih dahulu menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini bersifat pertanyaan terbuka, dimana penulis hanya menggunakan pedoman wawancara yang terkait dengan permasalahan. Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan narasumber yang ada.

2) Pengumpulan data sekunder, yang dilakukan melalui:

a) Studi Literatur atau Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi literatur ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi yang di peroleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, majalah, surat kabar, dan artikel dari internet yang membantu dalam penyusunan kerangka pemikiran dan analisis permasalahan.

I.5.5 Narasumber atau Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.¹⁹ Oleh karena itu, wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman, yaitu:²⁰

¹⁷ John W. Creswell, *Op.Cit.* hal.150

¹⁸ Kartono Kartini, *Op.Cit.* hal. 187

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2003, hal.53

²⁰ W. Lawrence Neuman, *Op.Cit.*, hal.394 –395

- 1) *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
- 2) *The individual is currently involved in the field.*
- 3) *The person can spend time with the researcher.*
- 4) *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka dalam pembahasan masalah penelitian ini akan sangat dibutuhkan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penerapan atau implementasi *Sunset Policy* ini, diantaranya adalah :

1. Azka Prasetyo (pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak),
2. Tomy Harsono (praktisi perpajakan), dan
3. Prof.Gunadi & Bpk.TB.Eddy Mangkuprawira (akademisi yang mengajar di bidang perpajakan.)

I.5.6 Proses Penelitian

Dalam melakukan penelitiannya, penulis melakukan beberapa kali wawancara dengan pihak-pihak terkait dari berbagai kalangan hingga akhirnya dapat menyimpulkan hasil analisa. Dalam proses pengumpulan data, penulis pun menjumpai kendala seperti sulitnya menemui informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Namun pada akhirnya, penulis berhasil memperoleh data yang dibutuhkan dan melakukan analisis. Selepas proses analisis permasalahan dengan data terkait, penulis menyimpulkan hasil penelitian dan mengajukan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk penerapan kebijakan pajak di masa yang akan datang.

I.5.7 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tema penelitian mengenai fasilitas *Sunset Policy* di bidang perpajakan, maka penelitian ini mengambil lokasi di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

I.5.8 Hipotesis Kerja

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian dimana diperlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dugaan

ini harus didasarkan atas suatu atau beberapa pemikiran.²¹ Dalam penelitian kualitatif, hipotesis ini tidak diuji tetapi diusulkan sebagai satu panduan dalam proses analisis data. Dalam penelitian ini, sebagai hipotesis awal, penulis menduga bahwa fasilitas *Sunset Policy* di bidang perpajakan ini diterapkan guna meningkatkan penerimaan pajak yang tentu saja sejalan dengan fungsi budgetair pajak.

I.5.9 Keterbatasan Penelitian

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis sadar akan kekurangan dalam penyusunan Tugas Karya Akhir ini, antara lain:

- 1) Pengumpulan data melalui wawancara memungkinkan adanya ketidakakurasian data, terdapat subjektivitas yaitu adanya upaya untuk memberikan jawaban yang cenderung baik.
- 2) Terbatasnya waktu penelitian karena keterbatasan waktu informan yang menjadi kunci dari penelitian.

I.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Karya Akhir ini, sistematika penulisan dirumuskan menjadi beberapa bab yang pada hakekatnya antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Secara garis besar penulisan Tugas Karya Akhir ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tinjauan awal sebagai pengantar pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal, yaitu : latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasannya berupa uraian singkat mengenai bab-bab dalam tugas karya akhir ini.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN MENGENAI FASILITAS *SUNSET POLICY* DI BIDANG PERPAJAKAN : TINJAUAN ATAS PASAL 37A UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 - PERUBAHAN KETIGA

²¹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2003, hal.93

ATAS UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam tugas karya akhir ini, yang akan digunakan sebagai pembandingan dalam penyelesaian masalah.

BAB 3 ANALISIS FASILITAS *SUNSET POLICY* DI BIDANG PERPAJAKAN : TINJAUAN ATAS PASAL 37A UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 – PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Bab ini berisi analisa pembahasan mengenai fasilitas Sunset Policy di bidang perpajakan sebagai suatu tinjauan atas Pasal 37A Undang-Undang No.28 tahun 2007 – perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.

BAB 4 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan didasarkan pada pemikiran, pembahasan dan analisa pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan serta memberi rekomendasi untuk memecahkan pokok permasalahan yang ada.